





# LAPORAN KINERJA (LKj)

2024

## KAPANEWON PLERET



# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul,            Februari 2025  
Panewu Pleret,

**EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM**  
**NIP. 197201021998032009**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pleret telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pleret diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pleret adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat kalurahan, serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pleret memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di Tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengeordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 IKU, disimpulkan bahwa indikator kinerja Kapanewon Pleret berkriteria Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 92,50%, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pleret yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM .....	6
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja .....	10
G. Peta Proses Bisnis .....	12
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	14
Bab II Perencanaan Kinerja .....	19
A. Rencana Strategis .....	19
1. Visi dan Misi .....	19
2. Tujuan dan Sasaran .....	20
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	21
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	27
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan Capaian Kinerja.....	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	30

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat.....	30
C. Akuntabilitas Anggaran .....	40
D. Efisiensi Sumber Daya .....	42
E. Analisis Program / Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender yang Menyasar 5 Kelompok Rentan, Yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.....	46
F. Lintas Sektor.....	48
Bab IV Penutup .....	49
Lampiran .....	51

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret .....	3
Tabel I.2	Pedukuhan dan Rukun Tetangga per Desa di Kapanewon Pleret .....	3
Tabel I.3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Desa di Kapanewon Pleret .....	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi .....	7
Tabel I.5	Target Kinerja Kapanewon Pleret .....	14
Tabel I.6	Capaian IKM Organisasi/Instansi yang setara .....	15
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan.....	21
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	22
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	23
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	24
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	27
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	29
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	29
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	33
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Capaian IKU 5 tahun terakhir .....	33
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per sasaran strategis tahun 2024.....	41
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan ANggaran tahun 2024 .....	42
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran tahun 2024 .....	42
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	46

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret .....	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret .....	6
Gambar I.3 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret.....	12
Gambar III.1 Ruang Pelayanan Kapanewon Pleret .....	32
Gambar III.2 Grafik Capaian IKU 5 tahun terakhir.....	34
Gambar III.3 Foto Donasi Telur .....	40
Gambar III.4 Kegiatan Lintas Sektor .....	48

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- 1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24' 26" BT dan 7' 51 '59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret**



Sumber : Bappeda Bantul

## 1 Geografis

Kapanewon Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas 22,97 Km<sup>2</sup> dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kapanewon Banguntapan.
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan.
- Sebelah Selatan : Kapanewon Jetis/Kapanewon Imogiri.
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis/Kapanewon Sewon.

Secara administratif Kapanewon Pleret memiliki 5 Kalurahan, secara lengkap tersaji sebagaimana tabel 1.1, berikut :

**Tabel I.1**

**Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>LUAS (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Terhadap Luas Kapanewon</b>
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
<b>Kapanewon Pleret</b>		<b>22,97</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

Dari 5 (lima) Kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 47 Pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel I.2**

**Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa di Kapanewon Pleret**

<b>NO</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah / Total</b>	
		<b>Pedukuhan</b>	<b>Rukun Tetangga (RT)</b>
1	Wonokromo	12	73
2	Pleret	11	79
3	Segoroyoso	9	48
4	Bawuran	7	35
5	Wonolelo	8	37
<b>Kapanewon Pleret</b>		<b>47</b>	<b>272</b>

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

## 2 Demografi

Jumlah Penduduk Kapanewon Pleret sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2024

mencapai 49.906 jiwa yang terdiri dari 25.114 laki-laki dan 24.792 perempuan, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.3. berikut :

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Desa di Kapanewon Pleret**

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Wonokromo	7.561	7.496	15.057
2	Pleret	7.028	6.905	13.933
3	Segoroyoso	4.657	4.616	9.273
4	Bawuran	3.338	3.293	6.631
5	Wonolelo	2.530	2.482	5.012
<b>KAPANEWON PLERET</b>		<b>25.114</b>	<b>24.792</b>	<b>49.906</b>

Sumber : Disdukcapil, 2024

## B. Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi Kapanewon Pleret digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.2

#### STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON PLERET



Keterangan :

— : garis komando

- - - : garis koordinasi

### D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1.	Panewu	1	1				1	1					1
2.	Sekretariat												
	a. Panewu Anom	-											
	b. Subag Program dan keuangan	3		1		2	3		1		2		2
	c. Subag Umum dan Kepegawaian	1		1			1		1				1
3	Jawatan Praja	2		2			2		2				2
4	Jawatan Keamanan	2		1		1	2		1		1		2
5	Jawatan Pelayanan Umum	2	1			1	2	1			1		1
6	Jawatan Kemakmuran	2	1			1	2	1			1		2
7	Jawatan Sosial	2		1		1	2		1		1		1
8	Calon Pelaksana/terampil arsiparis	1			1		1			1			1

*Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Pleret, 2024*

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pleret relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang (37,50%) dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang (37,50%), disusul oleh jenjang Pendidikan S2 sebanyak 3 orang (18,75%), D3 sebanyak 1 orang (6,25%) Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang analis dan 2 orang pengelola data.

## E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis

terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk Masyarakat luas.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima


- akan memunculkan kembali kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.
- 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
  - 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi Masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo Selain longsor juga adanya daerah rawan banjir pada Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
  - 8) Pengembangan Pariwisata. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

- 9) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



## G. Peta Proses Bisnis


**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret:


**Gambar I.3**

### Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2024

#### PEMETAAN PROSES BISNIS

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/528.D/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut tabel target kinerja Kapanewon Pleret:

**Tabel I.5**  
**Target Kinerja Kapanewon Pleret**

Indikator	Target	
	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	93

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Sudah ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kinerja Panewu tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 93.

Berikut Perbandingan Capaian IKM dengan organisasi / instansi yang setara atau sejenis.

**Tabel I.6****Capaian IKM Organisasi/Instansi Yang Setara**

No	Kapanewon	Nilai IKM	Keterangan
1	Kap. Bambanglipuro	96,52	A (Sangat Baik)
2	Kap. Banguntapan	96,26	A (Sangat Baik)
3	Kap. Bantul	94,94	A (Sangat Baik)
4	Kap. Dlingo	94,94	A (Sangat Baik)
5	Kap. Imogiri	95,09	A (Sangat Baik)
6	Kap. Jetis	95,24	A (Sangat Baik)
7	Kap. Kasihan	95,27	A (Sangat Baik)
8	Kap. Kretek	95,52	A (Sangat Baik)
9	Kap. Pajangan	95,82	A (Sangat Baik)
10	Kap. Pandak	94,55	A (Sangat Baik)
11	Kap. Piyungan	95,37	A (Sangat Baik)
12	Kap. Pleret	92,50	A (Sangat Baik)
13	Kap. Pundong	95,69	A (Sangat Baik)
14	Kap. Sanden	95,14	A (Sangat Baik)
15	Kap. Sedayu	96,77	A (Sangat Baik)
16	Kap. Sewon	93,15	A (Sangat Baik)
17	Kap. Srandakan	95,78	A (Sangat Baik)

Sumber : IKM Kapanewon Bantul,2024

c) Bukti Dukung :

## LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

**Perangkat Daerah** : Kapanewon Pleret  
**Jabatan** : Panewu  
**Tahun Anggaran** : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) kapanewon	Angka	93	I	-
					II	93
					III	-
					IV	93*
2.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Pada Masyarakat	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
7.	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81*
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas di Kapanewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**Keterangan:**

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Imogiri sedangkan sasaran nomor 2 - 8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan )	Rp 60.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 114.537.400
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 57.437.500
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 131.444.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 187.311.000
6	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.900.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.239.344.463
	Jumlah Anggaran	Rp 3.865.912.763

3. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.  
NIP.197201021998032009



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## Rekomendasi 2 :

### a) Rekomendasi :

Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain: pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah, peraturan bupati tentang SOTK dan mengupload utang pada [esr.kemenpan.go.id](http://esr.kemenpan.go.id) sebelum akhir Maret 2024.

### b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selanjutnya, peraturan tentang SOTK mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

### c) Bukti Dukung :

Telah ditindaklanjuti di Laporan Kinerja Kapanewon Pleret tahun 2024

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Rencana strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pleret yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pleret sebagai berikut :

- MISI 1 :** Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- MISI 2 :** Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- MISI 3 :** Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- MISI 4 :** Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
- MISI 5 :** Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pleret adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pleret yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pleret adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pleret merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret**

<b>Visi</b> : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1</b> : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.</li> <li>2 Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</li> <li>3 Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.</li> <li>4 Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</li> <li>5 Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</li> <li>6 Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.</li> <li>7 Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.</li> <li>8 Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengembangkan model layanan berbasis TI</li> <li>2 Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan</li> </ol>

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pleret sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan);
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan);
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum);
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum);
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum);
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum);
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum).

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pleret dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : *Rentra Tahun 2021-2026*

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pleret melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Pleret Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) kapanewon	Angka	91	I	0
					II	91
					III	0
					IV	91*
2.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100*
					IV	100
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persen	95	I	95
					II	95
					III	95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik			IV	95*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95*
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95*
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas di Kapanewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.885.450.690
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.312.500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	95.287.500
4	Program Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	75.774.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.250.000
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	100.000.000
7	Program Pembangunan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	40.000.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>3.221.075.190</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pleret. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	93,37	92	92,50	100,54	94	98,40

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pleret Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100,54%.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

### **1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU yaitu IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala.

#### **1. Penyiapan Bahan**

##### **a. Kuesioner**

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan yang dilakukan secara periodik. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis atau unit layanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

##### **b. Bentuk Jawaban**

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori (Skala Likert) yakni:

- a) Angka 1 adalah nilai persepsi Tidak Baik
- b) Angka 2 adalah nilai persepsi Kurang Baik
- c) Angka 3 adalah nilai persepsi Baik
- d) Angka 4 adalah nilai persepsi Sangat Baik

#### **2. Penetapan Responden dan Waktu Pengumpulan Data**

##### **a. Jumlah Responden**

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan sebanyak 1.122 responden untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan SKM. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebanyak 13 jenis layanan yang menjadi sasaran kuesioner.

##### **b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**

- Lokasi pengumpulan data di wilayah Kapanewon Pleret.

- Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan dari bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, yang dilakukan secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online.

### 3 Pengumpulan Data

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan jumlah responden 1.122 orang selama bulan Januari 2024 s/d Desember 2024 dari 13 jenis layanan pada Kapanewon Pleret.

#### b. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pengguna layanan.

### 4 Pengolahan Data

#### a. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul secara online. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### b. Perangkat Pengolahan

Hasil pengambilan data kuesioner melalui Sistem Pelayanan Online selanjutnya diinput pada sistem SKM online Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, untuk mendapat nilai IKM-nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang ( 0,11) dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

**Gambar III.1**

**Ruang Pelayanan Kapanewon Pleret**



**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	93,37	92	92,50	100,54	94	98,40

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 92, realisasi sebesar 92,50, tercapai 100,54% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 93,37 atau tercapai sebesar 102,60%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 2,06%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 98,40% dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%												
IKM	90	95,82	106,47	90	95,19	105,77	90	93,35	103,72	91	93,37	102,60	92	92,50	100,54

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2023 dan 2024

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pleret. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2024 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 92,50 dengan persentase 100,54%.

**Gambar III.2**

**Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir**



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan. Kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapinya persyaratan yang telah ditentukan.

- 2 Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

- 3 Keterbatasan personil di pelayanan

Adanya mutasi pegawai di jawatan pelayanan (pensiun) menyebabkan personil yang ada di Jawatan pelayanan hanya terdiri dari 1 orang Kepala Jawatan, 1 orang operator dan 2 orang tenaga pelayanan (PHL).

Solusi permasalahan:

- 1 Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan publik.

Dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. SDM pelayanan selalu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut.

- 2 Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

- 3 Melibatkan ASN di Kapanewon Pleret untuk membantu kegiatan pelayanan di ruang pelayanan. Namun hal ini juga terbatas karena masing-masing ASN mempunyai tugas sesuai tupoksi masing-masing yang harus dilaksanakan.
- 4 Meningkatkan Kompetensi ASN terutama di Jawatan Pelayanan untuk memahami dan menguasai IT yang berkaitan dengan aplikasi kependudukan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat.

- 2 Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan

menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pleret. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3 Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kecamatan Pleret Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

- 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

- 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 81, tercapai target 81,08. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 6 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 40 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

- 7 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pleret melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah "SEBAR CENTING KARET" yaitu Sedekah Bareng Cegah Stunting. Kegiatan ini berupa donasi telur yang dikumpulkan dari seluruh ASN dan Pamong se Kapanewon Pleret yang diserahkan kepada warga yang berpotensi stunting di seluruh Padukuhan di Kapanewon Pleret.

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kapanewon Pleret dengan melibatkan Puskesmas Pleret bekerja sama dengan Kalurahan di Kapanewon Pleret. Kegiatan yang dilaksanakan rutin terbukti menjadi titik tolak bagi segenap aparatur pemerintah untuk bergerak dalam pengentasan stunting melalui penyusunan kerangka program yang kemudian disepakati bersama dan dilaksanakan secara serentak. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat salah satunya adalah penanganan stunting di tingkat padukuhan.

**Gambar III.3 Foto Donasi Telur**



### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Pleret sebesar Rp 3.540.992.838,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.201.716.239,00, atau sebesar 90,42%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	893.069.526	25,22	888.174.982	99,45
<b>Jumlah</b>		893.069.526	25,22	888.174.982	99,45
<b>Belanja Pendukung</b>		2.647.923.312	74,78	2.313.541.257	87,37
<b>Total Belanja</b>		3.540.992.838	100,00	3.201.716.239	90,42

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pleret sebesar Rp 893.069.526,00 atau sebesar 25,22% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.647.923.312,00 atau sebesar 74,78% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat dengan besaran anggaran 893.069.526% dari total belanja atau sebesar 25,22% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Pleret terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.647.923.312,00 teralisasi sebesar 87,37%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pleret akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 90,42% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,45%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,37%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	92	92,50	100,54	893.069.526	888.174.982	99,45

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 9,58%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

**Tabel III.7**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-
<b>I</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	-	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	-	-
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.190.848.338</b>	<b>2.852.221.739</b>	<b>338.626.599</b>	<b>10,61</b>

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	<b>KABUPATEN/KOTA</b>				
III	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.400.000	3.400.000	-	-
IV	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.694.208.312</b>	<b>2.359.826.257</b>	<b>334.382.055</b>	<b>12,41</b>
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.647.923.312	2.313.541.257	334.382.055	12,41
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	44.160.000	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.125.000	2.125.000	-	-
V	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	2.550.000	-	-
VI	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.150.482</b>	<b>144.000.402</b>	<b>150.080</b>	<b>0,10</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.835	4.916.835	80.000	1,60
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.289.673	13.289.673	-	-
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.674.144	2.604.144	70.000	2,62
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.697.330	12.697.250	80	0,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	1.500.000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.315.000	102.315.000	-	-
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.552.500	4.552.500	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.125.000	2.125.000	-	-
<b>VII</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>49.870.000</b>	<b>49.870.000</b>	-	-
17	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.870.000	49.870.000	-	-
<b>VIII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.050.944</b>	<b>153.445.180</b>	<b>3.605.764</b>	<b>2,30</b>
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	35.722.556	1.477.444	3,97
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.980.000	7.980.000	-	-
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.870.944	109.742.624	2.128.320	1,90
<b>IX</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.068.600</b>	<b>136.579.900</b>	<b>488.700</b>	<b>0,36</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.121.600	126.632.900	<b>488.700</b>	0,38
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.947.000	9.947.000	-	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>20.312.500</b>	<b>20.312.500</b>	-	-
<b>X</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>16.612.500</b>	<b>16.612.500</b>	-	-
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.750.000	6.750.000	-	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.862.500	9.862.500	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
<b>XI</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	-	-
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.700.000	3.700.000	-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>95.107.500</b>	<b>95.107.500</b>	-	-
<b>XII</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>59.862.500</b>	<b>59.862.500</b>	-	-
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.875.000	16.875.000	-	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.987.500	42.987.500	-	-
<b>XIII</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>35.245.000</b>	<b>35.245.000</b>	-	-
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35.245.000	35.245.000	-	-
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>80.774.500</b>	<b>80.124.500</b>		
<b>XIV</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>80.774.500</b>	<b>80.124.500</b>		
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.774.500	80.124.500		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>13.950.000</b>	<b>13.950.000</b>	-	-
<b>XV</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>13.950.000</b>	<b>13.950.000</b>	-	-
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	13.950.000	13.950.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.540.992.838</b>	<b>3.201.716.239</b>	<b>339.276.599</b>	<b>9,58</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	893.069.526	888.174.982	4.894.544	0,14
	<b>Jumlah</b>	893.069.526	888.174.982	4.894.544	0,14
	<b>Belanja Pendukung</b>	2.647.923.312	2.313.541.257	334.382.055	9,44
	<b>Total Belanja</b>	3.540.992.838	3.201.716.239	339.276.599	9,58

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

### **E. Analisis Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender yang Menysar 5 Kelompok Rentan, Yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.**

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, tahun 2024 Kapanewon Pleret telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan, yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan

dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon, Kapanewon Pleret melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penurunan Angka Stunting

Fasilitasi terhadap kegiatan penurunan angka stunting yang dilaksanakan Kapanewon Pleret selama tahun 2024 seperti tabel dibawah ini,

**Tabel III.9**

**Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>
1.	Pencegahan Stunting	Januari - Desember tahun 2024	4.200.000
2.	Inovasi Centing Karet (Sedekah Telur)	Juni-Oktober tahun 2024	-

2. Kegiatan yang menysasar kepada anak dan Perempuan

Fasilitasi terhadap kegiatan yang menysasar kepada anak dan Perempuan yang dilaksanakan Kapanewon Pleret selama tahun 2024 seperti tabel berikut:

**Tabel III.10**

**Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>
1.	Fasilitasi kegiatan Kapanewon Layak Anak	Januari - Desember tahun 2024	2.550.000
2.	Fasilitasi Kegiatan PKK	Januari - Desember tahun 2024	6.750.000

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna maka Kapanewon Pleret melaksanakan kegiatan lintas sektor, seperti Kegiatan Forkominkap, Pengajian Lintas Sektor, Senam Bersama Lintas Sektor, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan stakeholder terkait yaitu Kalurahan, Padukuhan, Babinsa, Babinkantipmas, PLKB, PKH, dan BPP Pertanian Pleret.

**Gambar III.4**

### **Kegiatan Lintas Sektor**



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,54% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pleret pada tahun 2024 antara lain adalah :

- 1 Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, televisi, dan lain-lain. Beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Pleret. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak, serta adanya pojok baca.

- 2 Prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
- 3 Prosedur pelayanan satu pintu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup masuk di satu ruang yaitu ruang pelayanan, sedangkan apabila diperlukan hal lain di luar ruang pelayanan maka personil pelayanan yang akan menjalankan.
- 4 Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public.
- 2 Meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
- 3 Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 (Rencana Strategis Kapanewon Pleret)

### Rencana Strategis Kapanewon Pleret Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	91	92	93	94

Sumber: esakip ROPK Tahun 2024

Lampiran 2 (Perjanjian Kinerja Perubahan 2024)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦭꦺꦂ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : [kec.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec.pleret@bantulkab.go.id) Website : [kec-pleret.bantulkab.go.id](http://kec-pleret.bantulkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.  
Jabatan : Panewu  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU  
  
EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.  
NIP. 197201021998032009

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah  
Jabatan  
Tahun Anggaran

: Kapanewon Pleret  
: Panewu  
: 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*

Keterangan :

1 Untuk mencapai Sasaran Sub kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.190.848.338
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	20.312.500
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	95.107.500
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	80.774.500
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	13.950.000
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	100.000.000
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	40.000.000
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3.540.992.838</b>

2 \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*



## Lampiran 3 (SK Stunting)



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦼꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : [kec.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec.pleret@bantulkab.go.id) Website : [kec-pleret.bantulkab.go.id](http://kec-pleret.bantulkab.go.id)

#### KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEDEKAH BARENG CEGAH STUNTING KAPANEWON PLERET “ SEBAR CENTING KARET “

#### PANEWU PLERET

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEDEKAH BARENG CEGAH STUNTING KAPANEWON PLERET “ SEBAR CENTING KARET “
- Kesatu : Membentuk Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret “ Sebar Centing Karet “ dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Kedua : Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan tim penurunan stunting kapanewon Pleret
  - b. Melakukan pendataan kasus stunting dan ibu hamil risti di Kapanewon Pleret
  - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga baduta/balita stunting dan bumil risti
  - d. Melakukan penyaluran bantuan kepada keluarga baduta/balita terindikasi stunting serta bumil risti.
  - e. Melakukan publikasi pada setiap kegiatan sedekah bareng cegah stunting Kapanewon Pleret “Sebar Centing Karet”.
- Ketiga : Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kapanewon Pleret dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Juni 2023

PANEWU PLERET,



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197201021998032009

Salinan Keputusan Panewu Pleret ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Wakil Bupati Bantul
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
4. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul
5. Arsip

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET  
 NOMOR : 21 Tahun 2023  
 TANGGAL : 12 Juni 2023  
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEBAR  
 CANTING KARET KAPANEWON PLERET

SUSUNAN PENGURUS TIM INOVASI SEBAR CANTING KARET

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS
I	Pengarah	Kepala Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
II	Pelindung	Panewu Kapolsek Pleret Danramil Pleret
III	Ketua I Ketua II	Panewu Anom Kapanewon Pleret Kepala Puskesmas Pleret
IV	Sekretaris I Sekretaris II	Analisis Program Pembangunan Kapanewon Pleret Arsiparis Kapanewon Pleret
V	Bendahara I Bendahara II	Ketua TP PKK Kapanewon Pleret Kasubbag Program dan Keuangan Kap Pleret Bendahara Kapanewon Pleret
VI	Tim Penyuluh dan Sosialisasi	Puskesmas Pleret Kapolsek Pleret Danramil Pleret KUA Pleret Pendamping PKH PLKB Pleret
VII	Tim Pengumpulan Sedekah	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pleret Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pleret KPK Kapanewon Pleret BPP Pleret PKH Korwil Pendidikan Kapanewon Pleret Pamong Kalurahan TP PKK Kalurahan Forum Anak Kapanewon Pleret Bumkalma
VIII	Tim Teknis Penanganan Stunting	Puskesmas Pleret Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial Kapanewon Pleret Pengadministrasi Umum pada Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret Pengadministrasi Keuangan pada Subbag Program & Keuangan Kap pleret PLKB Pleret Lurah se Kapanewon Pleret Kamituwa Kalurahan LPMKAl TP PKK Kalurahan KPM Kalurahan TPK Kalurahan Pendamping PKH Kader Yandu Kalurahan
IX	Tim Pemantau Keluarga Stunting	PLKB Pleret TP PKK Kalurahan Kamituwa Kalurahan Pendamping PKH
X	Tim Monitoring dan Evaluasi	Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pleret Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pleret Polsek Koramil KUA Pleret Korwil pendidikan pleret Pendamping PKH TP PKK Kapanewon
XI	Tim Pendataan	Lurah Pleret Pendamping Desa Kapanewon Pleret Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum & Kepegawaian Kap. Pleret Puskesmas Pleret PLKB Pleret TKSK TKPK
XII	Tim Dokumentasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Damar Apriyia P Sri Panduwinata Pendamping PKH
XIII	Tim Penanganan Kedaruratan	Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret FPRB Kalurahan Pendamping PKH

PANEWU PLERET,  
  
 \*EWIE NUR SIDIQATONI, S.Sos, MM  
 Pemimpin Tingkat 4, IV/b  
 NIP. 197201021998032009

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET  
 NOMOR : 21 Tahun 2023  
 TANGGAL : 12 Juni 2023  
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEBAR  
 CANTING KARET KAPANEWON PLERET

**PEMBAGIAN PERAN TIM SEBAR CENTING KARET**

NO	ABATAN DALAM PENGURUS	PERAN
I	Tim Penyuluh dan Sosialisasi	1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah SMP,SMA/MA dan SMK se-Kapanewon Pleret tentang rencana kegiatan sosialisasi terkait stunting 2 Melakukan koordinasi dengan instansi dalam kegiatan sosialisasi 3 Melakukan koordinasi dengan lurah dalam rangka kegiatan sosialisasi bagi karang taruna dan calon manten 4 Menyiapkan bahan materi untuk kegiatan sosialisasi/ penyuluhan 5 Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi 6 Melakukan kegiatan sosialisasi / penyuluhan
II	Tim Pengumpulan Sedekah	1 Mengumpulkan sedekah dari beberapa instansi 2 melakukan pelaporan hasil perolehan sedekah
III	Tim Teknis Penanganan Stunting	1 Melakukan penyaluran bantuan kepada keluarga baduta/balita terindikasi stunting serta bumil risti.
IV	Tim Pemantau Keluarga Stunting	1 melakukan pemantauan kondisi balita stunting dan ibu hamil risti 2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga baduta/balita stunting dan bumil risti 3 melaporkan perkembangan kondisi balita stunting dan ibu hamil risti kepada tim teknis penanganan stunting
V	Tim Monitoring dan Evaluasi	1 Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tim dalam peaksanaan tugasnya 2 Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di laksanakan oleh tim selama 3 bulan 3 Melaksanakan perbaikan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 4 Membuat rekomendasi kegiatan – kegiatan yang baru
VI	Tim Pendataan	1 melakukan pendataan jumlah kasus ibu hamil risti 2 melakukan pendataan jumlah kasus balita/baduta terindikasi stunting 3 melaporkan hasil pendataan jumlah ibu hamil risti dan balita/baduta
VII	Tim Dokumentasi	1 Melaksanakan dokumentasi pada kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inovasi centing karet 2 Melakukan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan inovasi sebar centing karet
VIII	Tim Penanganan Kedaruratan	1 Melakukan koordinasi dengan FPRB di Kalurahan se kapanewon Pleret tentang armada transportasi untuk kegiatan evakuasi 2 Melakukan koordinasi dengan puskesmas / rumah sakit apabila ada keadaan darurat 3 Melakukan evakuasi terhadap bumil ke rumah sakit


 PANEWU PLERET,  
EVIE NUR SITI/FATONAH, S.Sos, MM  
 Kepala Tingkat 1, IV/b  
 NIP. 197201021998032009